



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

1. Nomor SOP	V.10.4.2.1
2. Tanggal Pembuatan	September 2020
3. Tanggal Revisi	
4. Tanggal Efektif	September 2020
5. Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
6. Judul SOP	PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Menteri LHK yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah, Pengendalian Pencemaran Air, dan Pengendalian Pencemaran Udara

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal D3
2. Mampu Menelaah Pengelolaan Air Limbah dan Emisi dari Kegiatan Produksi

Peralatan/perangkatkan

1. Buku Agenda Surat Masuk
2. Lembar Disposisi
3. Komputer/Printer
4. Lemari Arsip / Hard Disk

Keterkaitan

Pencatatan dan pendataan

1. Buku Agenda Surat Masuk
2. Lembar Disposisi
3. Komputer/Printer
4. Lemari Arsip / Hard Disk

Alur Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang PPKLH	Kasi. Pengendalian Lingkungan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1. Menerima Laporan Pengelolaan Lingkungan dari Pelaku Usaha/Kegiatan					Mulai	1 Berkas Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi, atau Tanda Terima	1	1 Laporan Perusahaan 2 Bukti Tanda Terima	
2. Menuskan Laporan Pengelolaan Lingkungan dari Pelaku Usaha/Kegiatan kepada Pimpinan						1 Berkas Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi	1	1 Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi	
3. Memberikan arahan terhadap isi Laporan, serta memaraf pada lembar disposisi untuk disampaikan kepada Kasi. Pengendalian Pencemaran Lingkungan						1 Berkas Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi	3	1 Laporan Perusahaan 2 Arahan	
4. Menerima, menelaah secara detail isi Laporan, memberikan arahan tindak lanjut kepada Staf/JFU Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan						1 Berkas Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi	3	1 Laporan Perusahaan 2 Arahan Tindak Lanjut	
5. Menerima, melaksanakan arahan tindak lanjut dari Kasi. PPL, menyiapkan bahan untuk tindak lanjut, dan menyusun konsep nota dinas telaahan kepada Kepala Dinas.						1 Berkas Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi	3	1 Laporan Perusahaan 2 Konsep Nota Dinas Telaahan	
6. Menelaah konsep dan membuat rencana langkah tindak lanjut yang harus dilakukan (apakah perlu dilakukan pembinaan aktif ke lapangan atau cukup dengan pembinaan pasif dengan berkomunikasi dengan penanggungjawab usaha/kegiatan)						1 Berkas Laporan Perusahaan 2 Lembar Disposisi 3 Konsep Nota Dinas Telaahan	3	Nota Dinas Hasil Telaahan dan Saran Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas	
7. Pelaksanaan Pembinaan dan Membuat Laporan kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan						1 Berita Acara 2 Foto/Dokumentasi	7	Laporan Pembinaan	

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG

